ARTI PENTING RATIFIKASI

EUROPEAN UNION CONVENTION ON CYBERCRIME, 2001

BAGI INDONESIA

Makalah

Oleh:
MUHAMAD AMIRULLOH
NIP. 132 296 800

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PADJADJARAN
BANDUNG
2008
ARTI PENTING RATIFIKASI

EUROPEAN UNION CONVENTION ON CYBERCRIME, 2001

BAGI INDONESIA

Makalah

Oleh:
MUHAMAD AMIRULLOH
NIP. 132 296 800

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PADJADJARAN
BANDUNG
2008
KATA PENGANTAR


Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu secara moril dan materil sehingga penyusunan makalah ini dapat diselesaikan.

Kami sadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu kritik dan saran akan kami terima dengan tangan dan hati terbuka. Semoga makalah ini dapat bermanfaat.

Bandung, Juli 2008

Muhammad Amirulloh
NIP. 132296800
DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .................................................................................................................. i
DAFTAR ISI .......................................................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN .......................................................................................................... 1
  A. Latar Belakang .................................................................................................................. 1
  B. Identifikasi Masalah ....................................................................................................... 7

BAB II PEMBAHASAN ............................................................................................................ 8
  A. Strategi Hukum yang Harus Dilakukan Indonesia Dalam Menghadapi Cybercrime .......................................................................................................................... 8
  B. Prinsip-Prinsip Hukum dalam EU Convention on Cybercrime 2001 Yang Harus Diperhatikan Indonesia dalam Upaya Harmonisasi Hukum di Bidang Cybercrime .................................................................................. 15

BAB III PENUTUP ................................................................................................................ 45
  A. Simpulan .......................................................................................................................... 45
  B. Saran ............................................................................................................................... 46

DAFTAR PUSTAKA .................................................................................................................. 47
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mengingat karakteristik cybercrime yang bersifat borderless dan menggunakan teknologi tinggi sebagai media, maka kebijakan kriminalisasi di bidang teknologi informasi harus memperhatikan perkembangan upaya penanggulangan cybercrime baik regional maupun internasional dalam rangka harmonisasi dan uniformitas pengaturan cybercrime. Salah satu instrumen hukum internasional yang perlu dikaji adalah EU Convention on Cybercrime, 2001 yang telah dibuat pada tanggal 23 November 2001 di kota Budapest, Hongaria, oleh negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa (Council of Europe). Konvensi ini akan berlaku secara efektif dengan kondisi 5 (lima) negara sudah melakukan ratifikasi, termasuk paling tidak ratifikasi yang dilakukan oleh 3 (tiga) negara anggota Council of Europe. Substansi konvensi mencakup area yang cukup luas, bahkan mengandung kebijakan kriminal (criminal policy) yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari cybercrime, baik melalui undang-undang maupun kerjasama internasional. Hal ini dilakukan dengan penuh kesadaran sehubungan dengan semakin meningkatnya intensitas digitalisasi, konvergensi, dan globalisasi yang berkelanjutan dari
teknologi informasi, yang menurut pengalaman dapat juga digunakan untuk melakukan tindak pidana.


Ketiga, meyakini kebutuhan akan, sebagai suatu prioritas, kebijakan kriminal bersama yang bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap cybercrime, antara lain, dengan memberlakukan perundang-undangan yang sesuai dan mendorong kerjasama internasional.

Keempat, menyadari perubahan-perubahan yang besar akibat digitalisasi, konvergensi, dan globalisasi jaringan komputer yang terus-menerus. Kelima, Prihatin dengan risiko bahwa jaringan komputer dan informasi elektronik juga dapat digunakan untuk melakukan pelanggaran pidana dan bahwa bukti terkait dengan pelanggaran tersebut dapat disimpan dan dialihkan melalui jaringan-jaringan tersebut. Keenam, menyadari kebutuhan akan kerjasama antara Negara-Negara dan industri swasta dalam memerangi cybercrime dan kebutuhan untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang sah dalam penggunaan dan pengembangan teknologi informasi.

Ketujuh, mempercayai bahwa perang yang efektif terhadap cybercrime membutuhkan kerjasama internasional yang meningkat, cepat, dan berfungsi dengan baik dalam masalah-masalah kriminal. Kedelapan, meyakini bahwa Konvensi yang sekarang ini diperlukan untuk mencegah tindakan yang diarahkan terhadap kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan sistem komputer, jaringan, dan data komputer, serta penyalahgunaan sistem-sistem, jaringan, dan data
tersebut dengan mengatur kriminalisasi dari tindakan-tindakan semacam itu, sebagaimana dijelaskan dalam Konvensi ini, dan penggunaan kuasa yang cukup untuk memerangi secara efektif pelanggaran-pelanggaran pidana semacam itu, dengan memfasilitasi pendeteksian, penyelidikan, dan penuntutannya baik pada tingkat lokal maupun internasional, dan dengan mengatur kerjasama internasional yang cepat dan dapat diandalkan. Kesembilan, memperhatikan kebutuhan untuk memastikan keseimbangan yang seharusnya antara kepentingan penegakan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang mendasar sebagaimana diabadikan dalam Konvensi Majelis Eropa tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Mendasar tahun 1950, Perjanjian Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Sipil dan Politis tahun 1966, dan perjanjian-perjanjian HAM internasional lain yang berlaku, yang menegaskan hak setiap orang untuk berpendapat tanpa gangguan, serta hak atas kebebasan berekspresi, termasuk kebebasan untuk mecar, menerima, dan memberikan informasi serta ide-ide apa pun, tanpa memperhatikan batas-batas, dan hak-hak yang terkait dengan penghormatan terhadap privasi.

Kesepuluh, memperhatikan hak atas perlindungan data pribadi, sebagaimana diberikan, misalnya, oleh Konvensi Majelis Eropa untuk Perlindungan Individu terkait dengan Pemrosesan Otomatis Data

dengan acuan khusus ke jasa telepon, serat No. R (89) 9 tentang kejahatan yang terkait dengan komputer yang memberikan panduan untuk pembuat undang-undang nasional mengenai definisi dari kejahatan komputer tertentu dan No. R (95) 13 mengenai permasalahan hukum acara pidana terkait dengan teknologi informasi.

Kelimabelas, memperhatikan Keputusan No.1 yang diambil oleh Menteri-Menteri Kehakiman Eropa pada Konferensi ke-21 mereka (Prague, 10 dan 11 Juni 1997), yang merekomendasikan agar Komite Menteri-menteri mendukung pekerjaan sehubungan dengan cybercrime yang dilakukan oleh Komite Masalah-Masalah Kejahatan Eropa (CDPC) guna membawa ketentuan-ketentuan hukum pudana domestik semakin dekat satu sama lain dan memungkinkan penggunaan cara-cara investigasi yang efektif untuk pelanggaran-pelanggaran semacam itu, serta Keputusan No.3 yang diambil pada Konferensi Menteri-Menteri Kehakiman Eropa ke 23 (London, 8 dan 9 Juni 2000), yang mendorong para pihak yang bernegoisasi untuk meneruskan upaya mereka untuk menemukan solusi yang tepat untuk memungkinkan sebanyak-banyaknya Negara menjadi pihak dalam Konvensi tersebut dan mengakui kebutuhan akan sistem kerjasama internasional yang cepat dan efisien, yang memperhatikan kebutuhan-kebutuhan khusus dalam perang melawan cybercrime.
Keenambelas, mempertimbangkan Rencana Aksi yang dibuat oleh Kepala-Kepala Negara dan Pemerintahan dari Majelis Eropa dalam Konferensi Tingkat Tinggi mereka yang kedua (Strasbourg, 10 dan 11 Oktober 1997), untuk mengupayakan respon bersama terhadap perkembangan teknologi informasi yang baru berdasarkan standar-standar dan nilai-nilai Majelis Eropa.

B. Identifikasi Masalah

1. Strategi hukum apa yang harus dilakukan oleh Indonesia dalam menghadapi cybercrime?

2. Prinsip-prinsip hukum apa saja dalam EU Convention on Cybercrime, 2001 yang harus diperhatikan oleh Indonesia dalam upaya harmonisasi hukum di bidang cybercrime?
BAB II
PEMBAHASAN

A. Strategi Hukum yang Harus Dilakukan Indonesia dalam Menghadapi Cybercrime

Sebagai bagian dari masyarakat dunia, Indonesia mutlak berperan serta secara aktif dalam berbagai aspek pergaulan dunia internasional. Salah satu aspek yang saat ini tengah dihadapi dunia internasional adalah upaya pemberantasan terhadap cybercrime.


Analisis terhadap pengaturan Konvensi mutlak diperlukan untuk menciptakan harmonisasi hukum sehingga upaya Indonesia dalam pemberantasan cybercrime akan selaras dan terpadu dengan upaya
sejenis di tingkat internasional. Terlebih lagi, Indonesia akan dapat menanggulangi cybercrime lebih efektif melalui mekanisme kerjasama internasional yang dirancang dalam sistem konvensi.


Hal yang disebut terakhir merupakan pilihan yang paling tepat karena disamping regulasi yang akan dibuat benar-benar akan selaras dengan konvensi sebagai sumber hukum cybercrime internasional, juga memberikan keuntungan lain karena secara otomatis Indonesia akan terikat dan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan peserta konvensi (contracting state) yang lain dalam kerjasama internasional seperti antara lain menyengkut ekstradisi, investigasi, keterbukaan informasi, alat bukti, dan pelaksanaan secara efektif prinsip yurisdiksi ekstra teritorial.
Ratifikasi merupakan salah satu bentuk pengikatan diri terhadap ketentuan instrumen hukum internasional untuk kemudian dijadikan pedoman dalam pembentukan regulasi di tingkat nasional. Hal ini dilakukan mengingat Indonesia adalah negara penganut primat hukum nasional, yang mensyaratkan adanya transformasi instrumen hukum internasional ke dalam regulasi nasional sehingga dapat berfungsi sebagai hukum positif nasional. Dengan demikian, pengaturan cybercrime perlu didahului dengan ratifikasi terhadap konvensi.

Dalam memahami berlakunya hukum internasional terdapat dua teori, yaitu teori voluntarisme, yang mendasarkan berlakunya hukum internasional pada kemauan negara, dan teori objektivis yang menganggap berlakunya hukum internasional lepas dari kemauan negara. Perbedaan pandangan atas dua teori ini membawa akibat yang berbeda dalam memahami hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional. Pandangan teori voluntarisme memandang hukum nasional dan hukum internasional sebagai dua perangkat hukum yang berbeda, saling berdampingan dan terpisah. Berbeda dengan pandangan teori objektivis yang menganggap hukum nasional

---

1 Teori-teori yang mendasarkan berlakunya hukum internasional itu pada kehendak negara ini merupakan pencerminan dari teori kedaulatan dan aliran positivisme yang menguasai pemikiran ilmu hukum di Eropa pada abad ke 19.

2 Teori ini menghendaki adanya suatu norma hukum yang merupakan dasar terakhir kekuatan mengikat hukum internasional. Akhir dari puncak kaidah hukum terdapat kaidah dasar (Grundnorm) yang tidak dapat lagi dikembalikan pada suatu kaidah yang lebih tinggi. Kelsen dianggap sebagai bapak dari mazhab Winck, yang mempengaruhi teori Objektivis ini.

3 Mocttar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional, Alumni, Jakarta 2003, hlm. 56
dan hukum internasional sebagai dua perangkat hukum dalam satu kesatuan perangkat hukum.

Aliran dualisme bersumber pada teori bahwa daya ikat hukum internasional bersumber pada kemauan negara, hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem atau perangkat hukum yang terpisah.  

Ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh aliran dualisme untuk menjelaskan hal ini:

1. Sumber hukum, paham ini beranggapan bahwa hukum nasional dan hukum internasional mempunyai sumber hukum yang berbeda, hukum nasional bersumber pada kemauan negara, sedangkan hukum internasional bersumber pada kemauan bersama dari negara-negara sebagai masyarakat hukum internasional;

2. Subjek hukum internasional, subjek hukum nasional adalah orang baik dalam hukum perdata atau hukum publik, sedangkan pada hukum internasional adalah negara;

3. Struktur hukum, lembaga yang diperlukan untuk melaksanakan hukum pada realitasnya ada mahkamah dan organ eksekutif yang hanya terdapat dalam hukum nasional. Hal yang sama tidak terdapat dalam hukum internasional.

4. Kenyataan, pada dasarnya keabsahan dan daya laku hukum nasional tidak dipengaruhi oleh kenyataan seperti hukum nasional

---

4 A Shearer, Starke's International Law, 11th ed., Butterworths, USA, 1984, hlm. 64
bertentangan dengan hukum internasional. Dengan demikian hukum nasional tetap berlaku secara efektif walaupun bertentangan dengan hukum internasional.\(^5\)

Maka sebagai akibat dari teori dualisme ini adalah kaidah-kaidah dari perangkat hukum yang satu tidak mungkin bersumber atau berdasar pada perangkat hukum yang lain. Dengan demikian dalam teori dualisme tidak ada hirarki antara hukum nasional dan hukum internasional karena dua perangkat hukum ini tidak saja berbeda dan tidak bergantung satu dengan yang lain tetapi juga terlepas antara satu dengan yang lainnya.

Akibat lain adalah tidak mungkin adanya pertentangan antara kedua perangkat hukum tersebut, yang mungkin adalah renvoi.\(^6\) Karena itu dalam menerapkan hukum internasional dalam hukum nasional memerlukan transformasi menjadi hukum nasional.

Teori monisme didasarkan pada pemikiran bahwa satu kesatuan dari seluruh hukum yang mengatur hidup manusia.\(^7\) Dengan demikian hukum nasional dan hukum internasional merupakan dua bagian dalam satu kesatuan yang lebih besar yaitu hukum yang mengatur kehidupan manusia. Hal ini berakibat dua perangkat hukum ini mempunyai hubungan yang hirarkis. Mengenai hirarki dalam teori monisme ini melahirkan dua pendapat yang berbeda dalam

---

\(^5\) Mochtar Kusumaatmadja, *op. cit.* hlm. 57-58.
\(^6\) * Loc. cit.*
\(^7\) *Ibid*, hlm. 65.
menentukan hukum mana yang lebih utama antara hukum nasional dan hukum internasional.


Monisme dengan primat hukum nasional, hukum internasional merupakan kepanjangan tangan atau lanjutan dari hukum nasional atau dapat dikatakan bahwa hukum internasional hanya sebagai hukum nasional untuk urusan luar negeri.\(^8\) Paham ini melihat bahwa kesatuan hukum nasional dan hukum internasional pada hakikatnya adalah hukum internasional bersumber dari hukum nasional. Alasan yang kemukakan adalah sebagai berikut:

1. tidak adanya suatu organisasi di atas negara-negara yang mengatur kehidupan negara-negara;
2. dasar hukum internasional dapat mengatur hubungan antar negara terletak pada wewenang negara untuk mengadakan perjanjian internasional yang berasal dari kewenangan yang diberikan oleh konstitusi masing-masing negara.\(^9\)

\(^8\) Op. cit., hlm. 61
\(^9\) Ibid.
Monisme dengan primat hukum internasional, paham ini beranggapan bahwa hukum nasional bersumber dari hukum internasional.¹⁰ Menurut paham ini hukum nasional tunduk pada hukum internasional yang pada hakikatnya berkekuatan mengikat berdasarkan pada pendelegasian wewenang dari hukum internasional.

Perjanjian internasional harus ditransformasikan menjadi hukum nasional dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Perjanjian internasional sesuai dengan UU No. 24 tahun 2000, diratifikasi melalui undang-undang dan keputusan presiden. Undang-undang ratifikasi tersebut tidak serta merta menjadi perjanjian internasional menjadi hukum nasional Indonesia, undang-undang ratifikasi hanya menjadikan Indonesia sebagai negara terikat terhadap perjanjian internasional tersebut. Untuk perjanjian internasional tersebut berlaku perlu dibuat undang-undang yang lebih spesifik mengenai perjanjian internasional yang diratifikasi, contoh Indonesia meratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights melalui undang-undang, maka selanjutnya Indonesia harus membuat undang-undang yang menjamin hak-hak yang ada di covenant tersebut dalam undang-undang yang lebih spesifik¹¹

¹⁰ ibid, hlm. 62.
¹¹ http://jurnalhukum.blogspot.com/2008/01/perjanjian-internasional-2.html
B. Prinsip-Prinsip Hukum dalam *EU Convention on Cybercrime, 2001* yang Harus Diperhatikan Indonesia Dalam Upaya Harmonisasi Hukum Di Bidang *Cybercrime*

Hal-hal substansi yang diatur dalam konvensi ini didasarkan pada prinsip-prinsip konvensi, yang tertuang dalam mukadimah maupun tersebar dalam maksud pasal-pasalnya. Prinsip-prinsip konvensi ini adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Kesatuan.

Dalam mukadimah konvensi ini disebutkan...*considering that the aim of the Council of Europe is to achieve a greater unity between its members.* Hal ini berarti bahwa pencapaian kesatuan yang lebih erat diantara negara-negara Uni Eropa merupakan tujuan terpenting dari semua hal dan kesatuan tersebut meliputi segala aspek termasuk di dalamnya adalah aspek penegakan hukum.

2. Prinsip Kerjasama Internasional.

Mukadimah konvensi juga menyatakan:

"*recognising the value of fostering co-operation with the other States parties to this Convention....Believing that an effective fight against cybercrime requires increased, rapid and well-functioning international co-operation in criminal matters.*

Hal ini berarti bahwa konvensi ini diadakan karena para negara peserta telah menyadari pentingnya peningkatan kerjasama
dengan Negara-Negara lain yang menjadi pihak dalam konvensi ini
dalam memerangi cybercrime.

Penegasan lainnya mengenai kerjasama internasional ini dapat kita
lihat dalam Pasal 23 tentang General principles relating to
international co-operation, yang menyatakan bahwa:

"The Parties shall co-operate with each other, in accordance
with the provisions of this chapter, and through the
application of relevant international instruments on
international co-operation in criminal matters, arrangements
agreed on the basis of uniform or reciprocal legislation, and
domestic laws, to the widest extent possible for the purposes
of investigations or proceedings concerning criminal offences
related to computer systems and data, or for the collection of
evidence in electronic form of a criminal offence."

Hal ini mengandung makna bahwa para pihak harus bekerjasama
antar satu sama lain sesuai dengan ketentuan-ketentuan bab ini,
dan melalui penggunaan instrumen-instrumen internasional yang
sesuai mengenai kerjasama internasional dalam hal pidana,
pengaturan-pengaturan yang disepakati berdasarkan pada undang-
undang yang sama dan timbal balik serta undang-undang dalam
negeri, sebesar mungkin untuk tujuan penyidikan atau proses
hukum tentang pelanggaran-pelanggaran pidana berkaitan dengan
sistem dan data komputer atau untuk pengumpulan bukti dalam
bentuk elektronis tentang suatu pelanggaran pidana.
3. Prinsip Perlindungan.

Bagian lain mukadimah menyatakan:

"convinced of the need to pursue, as a matter of priority, a common criminal policy aimed at the protection of society against cybercrime, inter alia by adopting appropriate legislation and fostering international co-operation."

Hal ini berarti bahwa perlindungan bagi masyarakat terhadap cybercrime harus menjadi prioritas melalui pembentukan kebijakan kriminal bersama, antara lain, dengan memberlakukan perundang-undangan yang sesuai dan mendorong kerjasama internasional.

Prinsip perlindungan juga dapat dilihat dalam pengaturan Pasal 1 sampai dengan Pasal 10 sebagai berikut:

"Article 1 – Definitions
For the purposes of this Convention:

a. "computer system" means any device or a group of interconnected or related devices, one or more of which, pursuant to a program, performs automatic processing of data;

b. "computer data" means any representation of facts, information or concepts in a form suitable for processing in a computer system, including a program suitable to cause a computer system to perform a function;

c. "service provider" means:
   i. any public or private entity that provides to users of its service the ability to communicate by means of a computer system, and
   ii. any other entity that processes or stores computer data on behalf of such communication service or users of such service.

d. "traffic data" means any computer data relating to a communication by means of a computer system, generated by a computer system that formed a part in the chain of communication, indicating the communication’s origin, destination, route, time, date, size, duration, or type of underlying service."
Pasal 1 mengenai definisi dimaksudkan untuk memberikan kejelasan objek pembahasan yang berkaitan dengan masalah cybercrime agar ada suatu kejelasan terminologi supaya dapat memberikan perlindungan yang optimal.

Pasal 2 hingga Pasal 8 termasuk ke dalam Bab II yang membahas mengenai materi hukum pidana serta membahas mengenai serangan terhadap kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data komputer dan sistem. Prinsip perlindungan dalam hal ini adalah mengenai kewajiban dari setiap negara peserta konvensi untuk memasukkan masalah ini ke dalam hukum pidana masing-masing negara peserta.

Pasal 9 mengatur mengenai masalah pornografi anak. Dengan masuknya aturan yang ketat mengenai masalah ini maka diharapkan anak-anak tidak lagi menjadi objek di dalam masalah cybercrime ini.


4. Prinsip Keseimbangan;

Bagian lain mukadimah konvensi juga menyatakan:

"Mindful of the need to ensure a proper balance between the interests of law enforcement and respect for fundamental
human rights, as enshrined in the 1950 Council of Europe Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, the 1966 United Nations International Covenant on Civil and Political Rights, as well as other applicable international human rights treaties, which reaffirm the right of everyone to hold opinions without interference, as well as the right to freedom of expression, including the freedom to seek, receive, and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, and the rights concerning the respect for privacy."

Artinya, konvensi ini memperhatikan kebutuhan untuk memastikan keseimbangan yang seharusnya antara kepentingan penegakan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang mendasar sebagaimana diabadikan dalam Konvensi Majelis Eropa tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Mendasar tahun 1950, Perjanjian Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Sipil dan Politis tahun 1966, dan perjanjian-perjanjian HAM internasional lain yang berlaku, yang menegaskan hak setiap orang untuk berpendapat tanpa gangguan, serta hak atas kebebasan berekspresi, termasuk kebebasan untuk mecar, menerima, dan memberikan informasi serta ide-ide apa pun, tanpa memperhatikan batas-batas, dan hak-hak yang terkait dengan penghormatan terhadap privasi.

Hal ini berarti bahwa keseimbangan antara penegakan hukum dengan aspek hak asasi manusia merupakan hal yang dijunjung tinggi, dalam hal itu maka kebebasan ekspresi individu sangat dijunjung tinggi dalam hal ini di dalam bidang informasi.
mendapatkan keleluasaan dan perlindungan dan sebisa mungkin peran negara untuk menerobos wilayah pribadi ini dibatasi.

Dalam Pasal 15 kondisi dan safeguards ditegaskan kembali mengenai keseimbangan antara penegakan hukum dengan masalah hak asasi manusia di dalam ayat (1) dimana dalam upaya penegakan hukum harus "which provide for the adequate protection of human rights and liberties,...". Penegasan kembali hal ini menggambarkan bahwa aspek hak asasi manusia ini sangat dijunjung tinggi dalam masalah cybercrime sekalipun.

5. Prinsip Antisipasi;

Selanjutnya mukadimah menyatakan bahwa:

"Conscious of the profound changes brought about by the digitalisation, convergence and continuing globalisation of computer networks. Concerned at the risk that computer networks and electronic information may also be used for committing criminal offences and that evidence relating to such offences may be stored and transferred by these networks."

Hal ini menunjukkan bahwa para negara peserta konvensi ini menyadari bahwa perubahan-perubahan yang besar akibat digitalisasi, konvergensi, dan globalisasi jaringan komputer yang terus-menerus juga dapat digunakan untuk melakukan pelanggaran pidana dan bahwa bukti terkait dengan pelanggaran tersebut dapat disimpan dan dialihkan melalui jaringan-jaringan tersebut, sehingga dibutuhkan suatu aturan hukum guna melindungi pihak-pihak yang berkepentingan baik untuk masa sekarang maupun masa datang.
6. Prinsip Kepastian Hukum.
Dalam Pasal 1 aspek kepastian hukum dapat terlihat secara eksplisit dengan digunakannya terminologi – terminologi tertentu yang dimaksudkan guna menghindari penafsiran dan interpretasi yang beragam dari para penegak hukum.
Dalam Pasal 2-10 dimaksudkan untuk memberikan suatu pembagian yang jelas mengenai jenis-jenis kejahatan yang berkaitan dengan penyerangan terhadap kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data komputer dan sistem agar tidak terjadi suatu tuntutan yang “obscure libels” atau tuntutan yang kabur.

7. Prinsip Tanggung Jawab (liability)
Rumusan pasal-pasal substantif yang dinyatakan dengan kalimat “Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law”, merupakan rumusan yang menitikberatkan adanya tanggung jawab kepada para pelaku perbuatan substantif tersebut. Pelaku yang menyerang kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data komputer dan sistem seperti yang diatur dalam Pasal 2 hingga 6 konvensi yaitu akses illegal, intersepsi illegal, interferensi data, interferensi sistem, dan penyalah gunaan alat; para pelaku yang melakukan penyerangan yang terkait dengan komputer seperti yang diatur dalam Pasal 7 hingga 8 yaitu pemalsuan dan penipuan; serta para pelaku yang melakukan kejahatan yang berkaitan
dengan isi seperti yang diatur dalam Pasal 9 yaitu mengenai
pornografi anak, Pasal 10 tentang hak cipta dan hak terkait lainnya,
Pasal 11 tentang percobaan dan bantuan, Pasal 12 mengenai
tanggungjawab perusahaan, dan Pasal 13 mengenai sanksi, harus
bertanggungjawab secara penuh termasuk pihak ketiga yang
secara sadar dan sengaja menyediakan piranti keras dan lunak
untuk melakukan kejahatan-kejahatan tersebut.

8. Prinsip Nasionalitas

Mukadimah juga menyatakan bahwa:

“Convinced that the present Convention is necessary to
deter actions ... by facilitating the detection, investigation
and prosecution of such criminal offences at both the
domestic and international level, and by providing
arrangements for fast and reliable international co-
operation.”

Prinsip nasionalitas ini sangat erat kaitannya dengan hak mengadili
terhadap suatu kasus yang terjadi sehingga dengan adanya prinsip
ini maka hak-hak yang terlanggar dapat dijamin perlindungannya
oleh negara mengingat bahwa masalah cybercrime ini adalah
masalah yang tidak hanya berkaitan dengan masalah yurisdiksi
nasional melainkan juga berkaitan dengan masalah
“extraboundaries crime” atau kejahatan lintas negara maka
pelaksanaan hukum nasional harus juga dibarengi dengan
peningkatan kerjasama internasional.
Dalam Pasal-Pasal yang masuk ke dalam bab II dari konvensi ini
dapat dibagi menjadi 3 bagian besar yaitu Pasal-Pasal mengenai
hukum pidana materiil (Pasal 2 hingga 13), mengenai hukum acara (Pasal 14 hingga Pasal 21), dan mengenai yurisdiksi (Pasal 22).


Mukadimah konvensi juga menyatakan:

"... and stressing that the present Convention is intended to supplement those conventions in order to make criminal investigations and proceedings concerning criminal offences related to computer systems and data more effective and to enable the collection of evidence in electronic form ...".

Hal ini berarti bahwa dikehendaki adanya kesesuaian aturan antara hukum nasional yang bersifat "nyata" dengan aturan mengenai hal yang sama namun bersifat "maya" sebagai ilustrasi adalah masalah hak cipta dalam dua keadaan tersebut harus sesuai dan saling menguatkan agar tidak terjadi suatu tumpang tindih peraturan yang menyebabkan aturan tersebut menjadi tumpul di dalam implementasinya.


Dalam hukum pidana dikenal adanya prinsip ini yang dimaksudkan agar penegakan hukum dapat tercapai secara optimal sesuai dengan yang diharapkan dalam perundangan yang ada. Dengan hal ini maka konsekvensinya para pembuat peraturan harus sebisa mungkin menghindari membuat peraturan yang dimana para penegak hukum tidak bisa menjalankan aturan tersebut karena keterbatasan yang mereka miliki. Dalam konvensi ini khususnya
dalam Pasal 9 ini jelas terlihat hal tersebut. Dalam Pasal itu hanya diatur mengenai pornografi anak dan tidak mengatur mengenai jenis pornografi yang lain.

11. Prinsip Timbal Balik (Resiprositas);

"This article applies to extradition between Parties for the criminal offences."

Dalam prinsip timbal balik yang diatur dalam Pasal 24 konvensi yang berbicara tentang masalah ekstradisi dinyatakan bahwa setiap negara konvensi dapat meminta kepada negara peserta lain para pelaku cybercrime agar diserahkan kepada yurisdiksi mereka untuk dihukum sesuai dengan hukum nasionalnya.

12. Prinsip Kerjasama yang Saling Menguntungkan;

Pada konvensi ini masalah mengenai kerjasama yang saling menguntungkan diatur dalam Pasal 25-35 yang menggunakan kata-kata "mutual assistance". Kerjasama yang saling menguntungkan yang dimaksud ialah kerjasama yang luas antara negara-negara peserta guna memerangi masalah cybercrime ini dengan cara menyediakan sarana dan prasarana, komunikasi, penyelidikan dan penyidikan serta ekstradisi kepada negara peserta lainnya.

13. Prinsip Penyelesaian Sengketa Secara Damai.

Pasal 45 Konvensi menyatakan bahwa:

"In case of a dispute between Parties as to the interpretation or application of this Convention, they shall seek a
settlement of the dispute through negotiation or any other peaceful means of their choice, including submission of the dispute to the European Committee on Crime Problems (CDPC), to an arbitral tribunal whose decisions shall be binding upon the Parties, or to the International Court of Justice, as agreed upon by the Parties concerned.”

Ketentuan pasal ini mengandung arti bahwa apabila terjadi perselisihan antara Para Pihak sehubungan dengan penafsiran atau pelaksanaan Konvensi ini, Para Pihak akan berusaha menyelesaikannya melalui negosiasi atau setiap cara damai lain yang mereka pilih, termasuk penyerahan perselisihan kepada CDPC, kepada pengadilan arbiter yang keputusannya mengikat Para Pihak, atau kepada Mahkamah Internasional, sebagaimana disepakati oleh Para Pihak terkait.

Untuk lebih ringkasnya, uraian mengenai prinsip-prinsip konvensi dituangkan dalam bagan sebagai berikut:

Bagan Analisis Prinsip-Prinsip
EU Convention on Cybercrime 2001

<table>
<thead>
<tr>
<th>NO</th>
<th>PRINSIP</th>
<th>LETAK</th>
<th>KETERANGAN</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Kesatuan</td>
<td>Mukadimah</td>
<td>Di dalam mukadimah konvensi ini disebutkan bahwa pencapaian kesatuan yang besar di antara negara-negara Uni Eropa merupakan tujuan terpenting dari semua hal dan kesatuan tersebut meliputi segala aspek termasuk didalamnya adalah aspek penegakan hukum.</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Kerjasama Internasional</td>
<td>Mukadimah Pasal 23</td>
<td>• Dalam konvensi ini, prinsip mengenai kerjasama internasional dapat kita lihat dalam mukadimah yang menyatakan bahwa konvensi ini diadakan karena para negara peserta telah mengetahui nilai guna dari kerjasama internasional dalam memerangi cybercrime</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>• Penegasan lainnya mengenai kerjasama</td>
</tr>
<tr>
<td>Nomor</td>
<td>Judul</td>
<td>Konvensi</td>
<td>Deskripsi</td>
</tr>
<tr>
<td>-------</td>
<td>-------------</td>
<td>----------</td>
<td>---------------------------------------------------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Perlindungan</td>
<td>Mukadimah</td>
<td>internasional ini dapat kita lihat dalam Pasal 23 dimana dinyatakan bahwa kerjasama internasional yang dilakukan diharapkan lewat instrumen-instrumen internasional yang berkaitan dengan masalah kriminal yang telah ada.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
|       |             | Pasal 1, 2-8,9,10 | - Dalam mukadimah dinyatakan bahwa perlindungan masyarakat melawan cybercrime merupakan prioritas yang harus segera dijelaskan dengan mengembangkan kerjasama internasional dan membuat aturan hukum.  
  - Dalam Pasal 1 mengenai definisi dimaksudkan untuk memberikan kejelasan objek pembahasan yang berkaitan dengan masalah cybercrime agar ada suatu kejelasan terminology supaya dapat memberikan perlindungan yang optimal.  
  - Pasal 2 hingga 8 termasuk ke dalam bab II yang membahas mengenai materi hukum pidana serta membahas mengenai serangan terhadap kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data komputer dan sistem. Prinsip perlindungan dalam hal ini adalah mengenai kewajiban dari setiap negara peserta konvensi untuk memasukkan masalah ini ke dalam hukum pidana masing-masing negara peserta.  
  - Pasal 9 mengatur mengenai masalah pornografi anak. Dengan masuknya aturan yang ketat mengenai masalah ini maka diharapkan anak-anak tidak lagi menjadi objek di dalam masalah cybercrime ini.  
| 4     | Keseimbangan| Mukadimah| Keseimbangan Pasal 15 |
|       |             | Pasal 15 | Di dalam mukadimah konvensi ini disebutkan bahwa kesesuaian antara penegakan hukum dengan aspek hak asasi manusia merupakan hal yang dijunjung tinggi, dalam hal itu maka kebebasan ekspresi individu sangat dijunjung tinggi dalam hal ini di dalam bidang informasi mendapatkan keleluasaan dan perlindungan dan sebisa mungkin peran negara untuk |
menerobos wilayah pribadi ini dibatasi.

- Dalam Pasal 15 kondisi dan safeguards ditegaskan kembali mengenai keseimbangan antara penegakan hukum dengan masalah hak asasi manusia di dalam ayat 1 dimana dalam upaya penegakan hukum harus "which provide for the adequate protection of human rights and liberties,..." penegasan kembali ini menggambarkan bahwa aspek hak asasi manusia ini sangat dijunjung tinggi dalam masalah cybercrime sekalipun.

5 Antisipasi Mukadimah

- Dalam mukadimah dinyatakan bahwa para negara peserta konvensi ini menyadari akan dinamika yang terjadi di dalam dunia komputer sehingga dibutuhkan suatu aturan hukum guna melindungi pihak-pihak yang berkepentingan baik untuk masa sekarang maupun masa datang.

6 Kepastian Hukum Pasal 1, 2-10

- Dalam Pasal 1 aspek kepastian hukum dapat terlihat secara eksplisit dengan digunakannya terminology - terminology tertentu yang dimaksudkan guna menghindari penafsiran dan interpretasi yang beragam dari para penegak hukum.
- Dalam Pasal 2-10 dimaksudkan untuk memberikan suatu pembagian yang jelas mengenai jenis-jenis kejahatan yang berkaitan dengan penyerangan terhadap kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data komputer dan sistem agar tidak terjadi suatu tuntutan yang "obscur libels" atau tuntutan yang kabur.

7 Liability Pasal 2-13

- Para pelaku yang menyerang kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data komputer dan sistem seperti yang diatur dalam Pasal 2 hingga 6 konvensi yaitu akses illegal, intersepsi illegal, interferensi data, interferensi sistem, dan penyalaan gunaan alat; para pelaku yang melakukan penyerangan yang terkait dengan komputer seperti yang diatur dalam Pasal 7 hingga 8 yaitu pemalsuan dan penipuan; serta para pelaku yang melakukan kejahatan yang berkaitan dengan isi seperti yang diatur dalam Pasal 9 yaitu mengenai pornografi anak, Pasal 10 tentang hak cipta dan hak terkait lainnya, Pasal 11 tentang percobaan dan bantuan, Pasal 12 mengenai
<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Nasionalitas</th>
<th>Pasal 2-22</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>8</td>
<td>Nasionalitas</td>
<td>Dalam Pasal-Pasal yang masuk ke dalam bab II dari konvensi ini dapat dibagi menjadi 3 bagian besar yaitu Pasal-Pasal mengenai hukum pidana materi yaitu Pasal 2 hingga 13, mengenai hukum acara yaitu Pasal 14 hingga Pasal 21 dan mengenai yurisdiksi pada Pasal 22. Prinsip nasionalitas ini sangat erat kaitannya dengan hak mengadili terhadap suatu kasus yang terjadi sehingga dengan adanya prinsip ini maka hak-hak yang terlanggar dapat dijamin perlindungannya oleh negara mengingat bahwa masalah cybercrime ini adalah masalah yang tidak hanya berkaitan dengan masalah yurisdiksi nasional melainkan juga berkaitan dengan masalah &quot;extraboundaries crime&quot; atau kejahatan lintas negara maka pelaksanaan hukum nasional harus juga dibarengi dengan peningkatan kerjasama internasional.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Kesesuaian</th>
<th>Pasal 2-22</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>9</td>
<td>Kesesuaian</td>
<td>Prinsip ini menghendaki adanya kesesuaian aturan antara hukum nasional yang bersifat &quot;nyata&quot; dengan aturan mengenai hal yang sama namun bersifat &quot;maya&quot; sebagai ilustrasi adalah masalah hak cipta dalam dua keadaan tersebut harus sesuai dan saling menguatkan agar tidak terjadi suatu tumpang tindih peraturan yang menyebabkan aturan tersebut menjadi tumpul di dalam implementasinya.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Tidak memberi beban yang berlebih kepada penegak hukum</th>
<th>Pasal 9</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>10</td>
<td>Tidak memberi beban yang berlebih kepada penegak hukum</td>
<td>Dalam hukum pidana dikenal adanya prinsip ini yang dimaksudkan agar penegakan hukum dapat tercapai secara optimal sesuai dengan yang diharapkan dalam perundangan yang ada. Dengan hal ini maka konsekwensinya para pembuat peraturan harus sebisa mungkin menghindari membuat peraturan yang dimana para penegak hukum tidak bisa menjalankan aturan tersebut karena keterbatasan yang mereka miliki. Dalam konvensi ini khususnya dalam Pasal 9 ini jelas terlihat hal tersebut. Dalam Pasal itu hanya diatur mengenai</td>
</tr>
</tbody>
</table>
11 Timbal balik
Pasal 24
- Dalam prinsip timbal balik yang diatur dalam Pasal 24 konvensi yang berbicara tentang masalah ekstradisi dinyatakan bahwa setiap negara konvensi dapat meminta kepada negara peserta lain para pelaku cybercrime agar diserahkan kepada yurisdiksi mereka untuk dihukum sesuai dengan hukum nasionalnya.

12 Kerjasama yang saling menguntungkan
Pasal 25-35
- Pada konvensi ini masalah mengenai kerjasama yang saling menguntungkan diatur dalam Pasal 25-35. Kerjasama yang saling menguntungkan yang dimaksud ialah kerjasama yang luas antara negara-negara peserta guna memerangi masalah cybercrime ini dengan cara menyediakan sarana dan prasarana, komunikasi, penyelidikan, dan penyidikan serta ekstradisi kepada negara peserta lainnya.

13 Penyelesaian sengketa secara damai
Pasal 45
- Di dalam masalah penyelesaian sengketa yang mungkin timbul diantara negara-negara peserta mengingat masalah cybercrime ini yang lintas territorial maka konvensi ini mengaturnya dengan menunjuk badan khusus untuk menanganiya.

Ruang lingkup Konvensi ini antara lain mencakup pengaturan mengenai peristilahan (Bab I, Pasal 1), langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pengaturan di tingkat nasional (Bab II), pengaturan tentang kerjasama internasional (Bab III), dan ketentuan penutup (Bab IV).

1. Peristilahan

Pasal 1 Konvensi menyatakan:

“For the purposes of this Convention:
a. "computer system" means any device or a group of interconnected or related devices, one or more of which,
pursuant to a program, performs automatic processing of data;
b. "computer data" means any representation of facts, information or concepts in a form suitable for processing in a computer system, including a program suitable to cause a computer system to perform a function;
c. "service provider" means:
   i. any public or private entity that provides to users of its service the ability to communicate by means of a computer system, and
   ii. any other entity that processes or stores computer data on behalf of such communication service or users of such service;
d. "traffic data" means any computer data relating to a communication by means of a computer system, generated by a computer system that formed a part in the chain of communication, indicating the communication’s origin, destination, route, time, date, size, duration, or type of underlying service."

Dalam Bab I Pasal 1 yang mengatur mengenai peristilahan dicakup beberapa definisi, antara lain:
a. Sistem komputer adalah setiap alat atau sekelompok alat yang saling berhubungan atau terkait, yang beberapa atau salah-satunya, sesuai dengan suatu program, menjalankan pemrosesan data secara otomatis;
b. Data komputer adalah setiap representasi fakta, informasi, atau konsep dalam bentuk yang sesuai untuk diproses dalam suatu sistem komputer, termasuk program yang sesuai untuk membuat suatu sistem komputer melaksanakan suatu fungsi;
c. Penyedia jasa adalah:

   i. setiap badan pemerintah atau swasta yang memberikan
      kepada para pengguna jasanya kemampuan untuk
      melakukan komunikasi melalui sistem komputer, dan
   ii. setiap badan lain yang memroses atau menyimpan data
      komputer atas nama jasa komunikasi semacam itu atau
      pengguna jasa tersebut.

d. Lalu lintas data adalah setiap data komputer terkait dengan
   suatu komunikasi melalui sistem komputer, yang dihasilkan oleh
   suatu sistem komputer yang membentuk satu bagian dari rantai
   komunikasi, yang mengindikasikan asal, tujuan, rute, waktu,
   tanggal, ukuran, durasi, atau jenis komunikasi dari jasa yang
   mendasarinya.

   Di dalam konvensi ini, kejahatan komputer berkaitan dengan
   sistem komputer dalam arti “stand alone computer” dan “computer
   network” beserta seluruh aspek di dalamnya.

2. Langkah-Langkah Yang Harus Dilakukan Dalam Pengaturan Di
   Tingkat Nasional

   Bab II yang mengatur tentang langkah-langkah yang harus
   dilakukan dalam pengaturan di tingkat nasional yang mencakup
   pengaturan tentang Hukum Pidana Materil (Pasal 2 – Pasal 13),
Hukum Acara (Pasal 14 – Pasal 21), dan Yurisdiksi (Pasal 21 – Pasal 22).

Dalam bagian hukum pidana materi, pada umumnya negara-negara harus mengambil kebijakan kriminalisasi atau kristalisasi sehingga kualifikasi dan anasir tindak pidana yang akan diatur menjadi jelas dan pasti. Hal ini juga telah ditegaskan dalam mukadimah konvensi yang menyatakan...by providing for the criminalisation... atau dalam pasal 2 sampai Pasal 13 yang banyak menggunakan kalimat...to establish as criminal offences under its domestic law.

Demikian pula halnya dengan bagian hukum acara yang diatur cukup detail tentang prosedur hukum acara yang harus dilakukan oleh negara-negara dalam rangka menanggulangi cybercrime melalui keseragaman standar hukum acara dan mempermudah kerjasama internasional diantara anggota. Konvensi juga menyatakan bahwa:

"The Parties shall co-operate with each other, in accordance with the provisions of this chapter, and through application of relevant international instruments on international cooperation in criminal matters, arrangements agreed on the basis of uniform or reciprocal legislation, and domestic laws, to the widest extent possible for the purposes of investigations or proceedings concerning criminal offences related to computer systems and data, or for the collection of evidence in electronic form of a criminal offence."

Hal ini berarti bahwa Para pihak harus bekerjasama antara satu sama lain sesuai dengan ketentuan-ketentuan bab ini, dan melalui
penggunaan instrumen-instrumen internasional yang sesuai mengenai kerjasama internasional dalam hal pidana, pengaturan-pengaturan yang disepakati berdasarkan pada undang-undang yang sama dan timbal balik serta undang-undang dalam negeri, sebesar mungkin untuk tujuan penyidikan atau proses hukum tentang pelanggaran-pelanggaran pidana berkaitan dengan sistem dan data komputer atau untuk pengumpulan bukti dalam bentuk elektronis tentang suatu pelanggaran pidana.

Konvensi juga membuka penerapan prinsip yurisdiksi seluas-luasnya sehingga dapat diterapkan dalam menangani kasus cybercrime secara optimal. Selengkapnya, konvensi mengatur bahwa:

"1. Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish jurisdiction over any offence established in accordance with Articles 2 – 11 of this Convention, when the offence is committed:
   a. in its territory; or
   b. on board a ship flying the flag of that Party; or
   c. on board an aircraft registered under the laws of that Party; or
   d. by one of its nationals, if the offence is punishable under criminal law where it was committed or if the offence is committed outside the territorial jurisdiction of any State.

2. Each Party may reserve the right not to apply or to apply only in specific cases or conditions the jurisdiction rules laid down in paragraphs (1) b – (1) d of this article or any part thereof.

3. Each Party shall adopt such measures as may be necessary to establish jurisdiction over the offences referred to in Article 24, paragraph (1) of this Convention, in cases where an alleged offender is present in its territory and it does not extradite him/her to another
Party, solely on the basis of his/her nationality, after a request for extradition.
4. This Convention does not exclude any criminal jurisdiction exercised in accordance with domestic law.
5. When more than one Party claims jurisdiction over an alleged offence established in accordance with this Convention, the Parties involved shall, where appropriate, consult with a view to determining the most appropriate jurisdiction for prosecution."

Pengaturan pasal ini berarti bahwa masing-masing pihak harus melakukan tindakan-tindakan legislatif dan tindakan-tindakan lainnya sebagaimana diperlukan untuk menetapkan yurisdiksi atas steiap pelanggaran yang dilakukan sesuai dengan Pasal 2 sampai 11 dari Konvensi ini apabila pelanggaran tersebut dilakukan:

a. di wilayahnya; atau
b. di atas kapal yang berbendera Pihak tersebut;
c. di atas kapal yang terdaftar menurut hukum Pihak tersebut;
d. oleh salah satu warganegaranya apabila pelanggaran tersebut dikenakan hukuman berdasarkan hukum pidana dimana hal tersebut dilakukan atau apabila pelanggaran tersebut dilakukan di luar yurisdiksi wilayah negara manapun.

Masing-masing pihak berhak untuk tidak menggunakan atau menggunakan hanya dalam kasus-kasus atau keadaan-
3. Berlakunya Konvensi, Ratifikasi dan Aksesi

Konvensi ini terbuka bagi negara anggota dan non-anggota Council of Europe dengan cara ratifikasi, persetujuan, penyimpanan instrumen, dan penerimaan.

Pasal 36 Konvensi menyatakan:

"1. This Convention shall be open for signature by the member States of the Council of Europe and by non-member States which have participated in its elaboration.

2. This Convention is subject to ratification, acceptance or approval. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.

3. This Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date on which five States, including at least three member States of the Council of Europe, have expressed their consent to be bound by the Convention in accordance with the provisions of paragraphs 1 and 2.

4. In respect of any signatory State which subsequently expresses its consent to be bound by it, the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of the expression of its consent to be bound by the Convention in accordance with the provisions of paragraphs 1 and 2."

Konvesi ini mulai berlaku pada hari pertama bulan setelah berakhirnya jangka waktu tiga bulan setelah tanggal kelima Negara, termasuk setidaknya tiga Negara anggota Majelis Eropa, menyatakan persetujuan mereka untuk terikat oleh Konvensi sesuai dengan ketentuan-ketentuan ayat 1 dan 2.

Dalam kaitannya dengan setiap Negara penandatangan yang selanjutnya menyatakan persetujuannya untuk terikat oleh Konvensi, Konvensi akan mulai berlaku pada hari pertama bulan setelah berakhirnya jangka waktu tiga bulan setelah tanggal pernyataan persetujuan mereka untuk terikat oleh Konvensi sesuai dengan ketentuan-ketentuan ayat 1 dan ayat 2.

Ketentuan tentang aksesi diatur dalam Pasal 37 Konvensi yang menyatakan:

"1 After the entry into force of this Convention, the Committee of Ministers of the Council of Europe, after consulting with and obtaining the unanimous consent of the Contracting States to the Convention, may invite any State which is not a member of the Council and which has not participated in its elaboration to accede to this Convention. The decision shall be taken by the majority provided for in Article 20.d. of the Statute of the Council of Europe and by the unanimous vote of the representatives of the Contracting States entitled to sit on the Committee of Ministers.

2 In respect of any State acceding to the Convention under paragraph 1 above, the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of deposit of the instrument of accession with the Secretary General of the Council of Europe."
Maksud pasal ini adalah bahwa setelah mulai berlakunya konvensi ini *committee* dapat mengundang negara manapun yang bukan anggota dari *council* ini setelah berkonsultasi dan mendapatkan persetujuan penuh dari negara peserta konvensi. Mulai berlakunya konvensi ini ialah 3 bulan setelah penyimpanan instrument aksesi pada sekjen.

Selanjutnya Pasal 38 mengatur tentang aplikasi teritorial:

"1 Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, specify the territory or territories to which this Convention shall apply.

2 Any State may, at any later date, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, extend the application of this Convention to any other territory specified in the declaration. In respect of such territory the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of the declaration by the Secretary General.

3 Any declaration made under the two preceding paragraphs may, in respect of any territory specified in such declaration, be withdrawn by a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe. The withdrawal shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such notification by the Secretary General."

Pasal ini menentukan bahwa setiap Negara dapat, pada saat penandatanganan atau ketika menyerahkan perangkat pengesahan, penerimaan, persetujuan atau pencapaiannya, menjelaskan wilayah atau wilayah-wilayah tempat Konvensi ini berlaku. Setiap Negara dapat, setiap saat sesudahnya, melalui

Dampak dari konvensi diatur dalam Pasal 39 yang menyatakan bahwa:

1. The purpose of the present Convention is to supplement applicable multilateral or bilateral treaties or arrangements as between the Parties, including the provisions of:
   - the European Convention on Extradition, opened for signature in Paris, on 13 December 1957 (ETS No. 24);
   - the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters, opened for signature in Strasbourg, on 20 April 1959 (ETS No. 30);

2. If two or more Parties have already concluded an agreement or treaty on the matters dealt with in this Convention or have otherwise established their relations on such matters, or should they in future do so, they shall
also be entitled to apply that agreement or treaty or to regulate those relations accordingly. However, where Parties establish their relations in respect of the matters dealt with in the present Convention other than as regulated therein, they shall do so in a manner that is not inconsistent with the Convention's objectives and principles.

3 Nothing in this Convention shall affect other rights, restrictions, obligations and responsibilities of a Party.

Tujuan konvensi ini ialah untuk menambah sarana kerjasama multilateral dan bilateral antara para pihak yang berkaitan dengan beberapa perjanjian lainnya yang harus juga dijalankan oleh para pihak, termasuk ketentuan-ketentuan berikut ini:

- Konvensi Eropa tentang Ekstradisi, dibuka untuk ditandatangani di Paris, pada tanggal 13 Desember 1957 (ETS No. 24);
- Konvensi Eropa tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah-masalah Pidana, dibuka untuk ditandatangani di Strasbourg, pada tanggal 20 April 1959 (ETS No. 30);

Apabila dua Pihak atau lebih telah memutuskan perjanjian atau pakta tentang masalah-masalah yang dihadapi dalam Konvensi ini atau telah menetapkan hubungan-hubungan mereka atas masalah-masalah tersebut, atau apabila mereka
melakukannya di kemudian hari, mereka juga berhak untuk melaksanakan perjanjian atau pakta tersebut atas mengatur hubungan-hubungan tersebut. Namun demikian, apabila Para Pihak menetapkan hubungan-hubungan mereka sehubungan dengan masalah-masalah yang dihadapi dalam Konvensi ini selain sebagaimana yang diatur di dalamnya, mereka melakukannya dengan cara yang tidak bertentangan dengan tujuan dan prinsip Konvensi. Setiap hal dalam Konvensi ini tidak akan mempengaruhi hak, pembatasan, kewajiban dan tanggung jawab setiap Pihak.

Deklarasi diatur dalam Pasal 40 yaitu, "By a written notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe, any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, declare that it avails itself of the possibility of requiring additional elements as provided for under Articles 2, 3, 6 paragraph 1.b, 7, 9 paragraph 3, and 27, paragraph 9.e.". Berdasarkan pasal ini deklarasi dapat dilakukan dengan notifikasi tertulis kepada sekjen pada saat penandatanganan atau penyimpanan instrument ratifikasi, penerimaan, dan akses.

4. Reservasi
Khusus bagi negara federasi pengaturannya terdapat dalam Pasal 41, yang menyatakan bahwa:
“1. A federal State may reserve the right to assume obligations under Chapter II of this Convention consistent with its fundamental principles governing the relationship between its central government and constituent States or other similar territorial entities provided that it is still able to co-operate under Chapter III.

2. When making a reservation under paragraph 1, a federal State may not apply the terms of such reservation to exclude or substantially diminish its obligations to provide for measures set forth in Chapter II. Overall, it shall provide for a broad and effective law enforcement capability with respect to those measures.

3. With regard to the provisions of this Convention, the application of which comes under the jurisdiction of constituent States or other similar territorial entities, that are not obliged by the constitutional system of the federation to take legislative measures, the federal government shall inform the competent authorities of such States of the said provisions with its favourable opinion, encouraging them to take appropriate action to give them effect.”

Maksud pasal ini adalah bahwa Negara federal dapat melakukan reservasi terhadap ketentuan Konvensi dengan syarat tidak boleh mengurangi kewajiban-kewajiban pokok yang tercantum dalam Bab II dan Kerjasama Internasional dalam Bab III. Negara-negara anggota Federasi tidak boleh menolak berlakunya ketentuan Konvensi yang telah diratifikasi oleh negara Federal/pusat dan negara Federal/pusat wajib memberitahukan ketentuan Konvensi yang telah diratifikasinya kepada negara-negara anggota federasi.

Selanjutnya Pasal 42 mengatur bahwa:

"By a written notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe, any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, declare that it avails
Itself of the reservation(s) provided for in Article 4, paragraph 2, Article 6, paragraph 3, Article 9, paragraph 4, Article 10, paragraph 3, Article 11, paragraph 3, Article 14, paragraph 3, Article 22, paragraph 2, Article 29, paragraph 4, and Article 41, paragraph 1. No other reservation may be made.

Pasal ini mengatur bahwa setiap Negara dapat menyatakan bahwa Negara tersebut mengambil manfaat dari reservasi(- reservasi) yang diatur dalam Pasal 4, ayat 2, Pasal 6, ayat 3, Pasal 9, ayat 4, Pasal 10, ayat 3, Pasal 11, ayat 3, Pasal 14, ayat 3, Pasal 22, ayat 2, Pasal 29, ayat 4, dan pasal 41, ayat 1 melalui pemberitahuan tertulis yang dialamatkan kepada Sekretaris Jenderal Majelis Eropa, pada saat penandatanganan atau ketika menyerahkan perangkat pengesahan, penerimaan, persetujuan atau pencapaainnya. Reservasi lain selain yang diatur dalam pasal-pasal tersebut tidak dapat dilakukan.

Selanjutnya, status dan pembatalan reservasi diatur dalam Pasal 43 yang menyatakan bahwa:

1. A Party that has made a reservation in accordance with Article 42 may wholly or partially withdraw it by means of a notification addressed to the Secretary General. Such withdrawal shall take effect on the date of receipt of such notification by the Secretary General. If the notification states that the withdrawal of a reservation is to take effect on a date specified therein, and such date is later than the date on which the notification is received by the Secretary General, the withdrawal shall take effect on such a later date.

2. A Party that has made a reservation as referred to in Article 42 shall withdraw such reservation, in whole or in part, as soon as circumstances so permit.

3. The Secretary General of the Council of Europe may periodically enquire with Parties that have made one or
more reservations as referred to in Article 42 as to the prospects for withdrawing such reservation(s)."

Maksud pasal ini adalah bahwa setiap Pihak yang telah membuat reservasi sesuai dengan Pasal 42 dapat membatalkan reservasi tersebut sepenuhnya atau sebagian melalui pemberitahuan yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Majelis Eropa. Pembatalan tersebut mulai berlaku pada tanggal pemberitahuan tersebut diterima oleh Sekretaris Jenderal. Apabila pemberitahuan menyatakan bahwa pembatalan reservasi mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan di dalamnya, dan tanggal tersebut jatuh setelah tanggal pemberitahuan diterima oleh Sekretaris Jenderal, pembatalan mulai berlaku pada tanggal yang jatuh terakhir.

Setiap Pihak yang telah membuat reservasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 akan membatalkan reservasi tersebut, seluruhnya atau sebagian, segera setelah keadaan memungkinkan. Sekretaris Jenderal Majelis Eropa dapat secara teratur menyelidiki Para Pihak yang telah membuat satu reservasi atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sehubungan dengan kemungkinan pembatalan reservasi(-reservasi) tersebut.
BAB III
PENUTUP

A. Simpulan

1. Strategi yang harus dilakukan Indonesia adalah dengan terlebih dahulu membuat regulasi untuk melakukan ratifikasi terhadap EU Convention on Cybercrime, Budapest, 2001, setelah itu baru membuat peraturan implementasinya (implementing legislation) ke dalam instrumen hukum nasional. Hal ini merupakan pilihan yang paling tepat karena disamping regulasi yang akan dibuat benar-benar akan selaras dengan konvensi sebagai sumber hukum cybercrime internasional, juga memberikan keuntungan lain karena secara otomatis Indonesia akan terikat dan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan peserta konvensi (contracting state) yang lain dalam kerjasama internasional seperti antara lain menyangkut ekstradisi, investigasi, keterbukaan informasi, alat bukti, dan pelaksanaan secara efektif prinsip yurisdiksi ekstrateritorial.

2. Prinsip-prinsip konvensi yang harus diperhatikan Indonesia antara lain adalah prinsip : kerjasama internasional, perlindungan, keseimbangan, antisipasi / progresif, kepastian hukum, tanggung jawab, nasionalitas, kesesuaian, tidak memberi beban yang
B. Saran

1. Pemerintah Indonesia sebaiknya segera melakukan ratifikasi terhadap *EU Convention on Cybercrime, 2001* mengingat masalah *cybercrime* adalah masalah bersama yang *extraboundaries*, dimana Indonesia harus berperan aktif dalam pergaulan internasional guna memelihara ketertiban dunia.

2. Prinsip-prinsip konvensi mutlak dipertimbangkan dan diimplementasikan dalam penyusunan regulasi nasional di bidang *cybercrime*, agar tercipta harmonisasi hukum nasional dengan ketentuan konvensi.
DAFTAR PUSTAKA


Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

http://jurnalhukum.blogspot.com/2008/01/perjanjian-internasional-2.html

Vienna *Convention on the Law of Treaties* (Konvensi Wina) 1969